

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan kepada 3 (tiga) golongan, sanksi yang diberikan adalah pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (tahun), ditambah dengan denda. Bahwa penerapan sanksi pidana untuk perantara diatur mulai dari Pasal 114 Ayat 1 dan 2, Pasal 119 Ayat 1 dan 2, Pasal 124 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Syariat Islam penyalahgunaan narkotika tidak dijelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya. Jadi hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan narkotika adalah hukuman *ta'zir*. Yaitu hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh hakim. Ketentuan hukuman bagi sanksi tindakan pidana narkotika bagi driver *Go-jek online* yang tanpa unsur kesengajaan membawa narkotika dapat diancam dengan hukuman narkotika golongan 1 pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan dalam hukum Islam yang diberikan adalah hukuman *jarimah ta'zir*.

#### **B. Saran**

1. Bagi para penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap perilaku tindak pidana narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan dirinya sendiri tapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2. Undang-undang narkotika diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para pegiat hukum, masyarakat dan

terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan pembaharuan terhadap undang-undang narkotika ini, agar dalam hal pemberantasan narkotika dapat berjalan dengan baik dan diharapkan semakin menumnnnya kasus narkotika di Indonesia.

3. Bagi masyarakat umum, hendaknya pengawasan ekstra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang membahayakan kehidupan.
4. Sebaiknya perlu ada perbaikan serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena masih banyaknya kendala-kendala yang ditemukan pada praktek dilapangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sehingga apabila telah diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tersebut maka diharapkan penyempurnaan tersebut dapat menanggulangi kendala-kendala yang selama ini terjadi.